

MINUTA NOMOR 1.968
TANGGAL 4 FEBRUARI 2009

PENDIRIAN YAYASAN

Di hadapan **Alain Colombara**, notaris di Morges,
telah hadir:

1. Sarah Mélanie Favre, anak perempuan dari Bernard Favre, tidak kawin, lahir pada 18 September 1976, berasal dari Savigny et Forel, berdomisili di Rennaz, 18, route du Village, dan

2. Alexandre Jean-Denis Axel, anak laki-laki dari Bernard **Wettstein**, telah bercerai, lahir pada 13 Oktober 1966, berasal dari Zurich, berdomisili di Rennaz, 18, route du Village,

(selanjutnya disebut "para pendiri"),

para pihak menyatakan membentuk, dengan nama:

FAIR FUTURE FOUNDATION (FONDATION pour un Futur Equitable¹)

Sebuah yayasan yang diatur oleh anggaran dasar akta ini dan pasal-pasal 80 dan seterusnya KUH Perdata Swiss.

Naskah anggaran dasar yayasan ditentukan sebagai berikut:

Bab I: Nama – Tempat Kedudukan – Tujuan – Waktu

Pasal 1

Yayasan ini didirikan dengan nama dan bentuk:

"FAIR FUTURE FOUNDATION (FONDATION pour un Futur Equitable)"

selanjutnya disebut "yayasan", sebuah yayasan berdasarkan hukum privat yang diatur oleh anggaran dasar ini dan pasal-pasal 80 dan seterusnya KUH Perdata Swiss.

Pasal 2

Kedudukan kantor pusat terletak di Morges.

¹ Yayasan Masa Depan Adil, *cat. penerj.*

Diterjemahkan sesuai dengan aslinya pada 27 Juli 2019 oleh Feybe I. Mokoginta, S.S., anggota penuh Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI 01-10-0241) dan penerjemah yang diakui oleh Kedutaan Prancis di Indonesia dan Timor Leste.

Pasal 3

Yayasan ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengadakan berbagai program dan gerakan kemanusiaan internasional yang berhubungan dengan pendidikan, pelatihan, dan pengurusan orang-orang di sejumlah negara berkembang. Misi utama yayasan:

- memastikan kebutuhan pokok anak-anak dari keluarga miskin dalam hal makanan, tempat tinggal, akses layanan kesehatan dan tindak lanjutnya, pencegahan penyakit, akibat-akibat kecelakaan, bantuan bagi pengembangan sosial dan afektif, terutama bagi kelompok dan individu yang kurang mampu;
- membantu anak-anak membangun masa depan mereka dalam hal penyekolahan, pendidikan keterampilan, pengajaran bahasa asing, pelatihan kerja yang berguna bagi taraf hidup dan tempat tinggal mereka;
- bertindak dalam kerangka kerja yang disebut "darurat", seperti: pengurusan anak dalam bahaya, anak telantar, anak jalanan, korban berbagai bentuk perdagangan [anak];
- memberikan dukungan kepada keluarga-keluarga dalam kesulitan yang diprioritaskan setelah terjadinya bencana alam, paceklik air, makanan, atau yang terkena wabah;
- mengembangkan suatu solusi mikrokredit, yang memberikan pinjaman dalam jumlah kecil kepada para wirausahawan atau pekerja pertukangan yang tidak dapat memperoleh pinjaman bank yang lazim, dan yang memungkinkan pengejawantahan proyek-proyek kecil, sehingga memudahkan kegiatan usaha dan penciptaan kekayaan.

Pasal 4

Jangka waktu yayasan tidak ditentukan.

Bab II: Modal – Sumber Dana

Pasal 5

Para pendiri memberikan modal dasar bagi yayasan berupa uang tunai sebesar 50.000 franc Swiss.

Selain itu, sumber-sumber pendapatan yayasan terdiri dari sumbangan, hibah-warisan, subsidi, penghasilan yang berasal dari hasil penjualan kerajinan lokal, penyelenggaraan acara-acara dan beragam penerbitan, serta berbagai bentuk kontribusi lain, serta pendapatan-pendapatan dari harta bergerak dan tidak Bergeraknya.

Diterjemahkan sesuai dengan aslinya pada 27 Juli 2019 oleh Feybe I. Mokoginta, S.S., anggota penuh Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI 01-10-0241) dan penerjemah yang diakui oleh Kedutaan Prancis di Indonesia dan Timor Leste.

TranslationPapers Bali – Penyedia Jasa Penerjemahan di Bali
info@translationpapersbali.com | +6281 238 464 22

TranslationPapers
Bali

Untuk semua pembayaran uang yang mungkin dapat diterima yayasan, dewan pembina memutuskan untuk mengalokasikannya kepada modal atau kepada kebutuhan pendayagunaan.

Bab III: Dewan Pembina

Struktur dewan

Pasal 6

Organ utama yayasan adalah dewan pembina, yang sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang.

Pendiriannya, Alexandre Wettstein atau, jika tidak ada, salah satu keturunannya, adalah anggota karena jabatan.

Para anggota dewan dipilih untuk pertama kalinya oleh para pendiri, kemudian oleh dewan pembina.

Jangka setiap mandat dibatasi selama 3 tahun dengan kemungkinan untuk dipilih kembali.

Para anggota dewan tidak digaji.

Dewan ini mengatur dirinya sendiri dengan menunjuk, untuk setiap periode 3 tahun, ketua, wakil ketua, bendahara, dan sekretarisnya, yang tidak harus merupakan anggota dewan pembina.

Kewenangan

Pasal 7

Dewan pembina memiliki kekuasaan yang paling luas dalam hal tata laksana dan administrasi yayasan.

Secara khusus dewan ini memiliki wewenang:

- untuk memutuskan alokasi dan penggunaan modal dan pendapatan yayasan;
- untuk menggarap aturan-aturan pelaksanaan dan organisasi, yang harus disetujui oleh lembaga pengawas, begitu juga dengan perubahan-perubahannya;
- untuk menyusun laporan keuangan tahunan, neraca, dan laporan tata usaha, serta anggaran belanja;
- untuk menunjuk badan pemeriksa;
- untuk mendelegasikan semua tugas administrasi dan tata kelola;
- untuk menunjuk orang-orang yang mengelola yayasan dan menentukan cara penandatanganan mereka.

Diterjemahkan sesuai dengan aslinya pada 27 Juli 2019 oleh Feybe I. Mokoginta, S.S., anggota penuh Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI 01-10-0241) dan penerjemah yang diakui oleh Kedutaan Prancis di Indonesia dan Timor Leste.

TranslationPapers Bali – Penyedia Jasa Penerjemahan di Bali
info@translationpapersbali.com | +6281 238 464 22

TranslationPapers
Bali

Panggilan rapat – Keputusan

Pasal 8

Dewan pembina mengadakan rapat sesering mungkin sesuai keperluan, sekurang-kurangnya sekali setahun dalam tiga bulan setelah tutup buku.

Panggilan-panggilan rapat dewan dikirimkan melalui surat tertulis atau surel paling lambat sepuluh hari sebelum rapat.

Dewan diundang oleh ketua atau wakil ketua, atau atas permintaan sepertiga anggotanya.

Dewan pembina hanya dapat bermusyawarah jika mayoritas anggotanya hadir.

Keputusan-keputusan dewan diambil menurut mayoritas suara para anggota yang hadir. dalam hal terjadi suara berimbang, suara ketua adalah suara penentu.

Risalah rapat dewan pembina ditandatangani oleh ketua dan sekretaris.

Keputusan dan pemungutan suara dapat juga dibuat atau diadakan melalui surat edaran, sejauh tidak ada anggota yang meminta musyawarah lisan.

Bab IV: Laporan Keuangan Tahunan – Badan Pemeriksa

Pasal 9

Tahun buku dimulai pada 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember setiap tahun. Tahun buku pertama berakhir pada 31 Desember 2009.

Pasal 10

Dewan pembina menunjuk setiap tahun sebuah badan pemeriksa yang bertugas untuk memverifikasi laporan keuangan tahunan. Dewan dapat meminta badan pengawas yayasan untuk membebaskan yayasan dari kewajiban menunjuk sebuah badan pemeriksa, sesuai dengan syarat pasal 1 Peraturan tentang badan pemeriksa yayasan.

Bab V: Perubahan Anggaran Dasar – Pembubaran

Pasal 11

Semua keputusan perubahan anggaran dasar atau pembubaran harus diputuskan oleh mayoritas dari dua pertiga anggota dewan pembina dan tunduk pada badan pengawas. Perubahan pasal 6, alinea 2 anggaran dasar membutuhkan persetujuan semua anggota.

Para pendiri dapat mengusulkan perubahan tujuan yayasan sesuai dengan pasal 86a KUH Perdata.

Diterjemahkan sesuai dengan aslinya pada 27 Juli 2019 oleh Feybe I. Mokoginta, S.S., anggota penuh Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI 01-10-0241) dan penerjemah yang diakui oleh Kedutaan Prancis di Indonesia dan Timor Leste.

TranslationPapers Bali – Penyedia Jasa Penerjemahan di Bali
info@translationpapersbali.com | +6281 238 464 22



Dalam kasus pembubaran yayasan, aktiva bersihnya setelah likuidasi akan diberikan, setelah pemberitahuan dari badan pengawas, kepada sebuah lembaga nirlaba yang memiliki visi serupa, yang memperoleh pembebasan pajak.

Dalam kasus apapun, modal yayasan tidak akan dikembalikan kepada para pendirinya.

Pihak-pihak yang ditunjuk sebagai anggota dewan pembina:

- pendiri yayasan, Alexandre Wettstein, yang menyatakan menerima penunjukannya;
- pendiri yayasan, Sarah Favre, yang menyatakan menerima penunjukannya;
- Julien Wettstein, dari Zurich, di Morges, yang penerimaan penunjukannya dinyatakan dengan tanda tangannya yang dibubuhkan pada permohonan pendaftaran pada Buku Induk Perdagangan;

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibacakan oleh notaris kepada para pihak yang hadir yang menyetujui dan menandatangani bersamanya, dengan segera, di Morges, pada empat Februari dua ribu sembilan.

Minuta akta telah ditandatangani: Sarah Favre – Alexandre Wettstein – A Colombara, notaris.

Diterjemahkan sesuai dengan aslinya pada 27 Juli 2019 oleh Feybe I. Mokoginta, S.S., anggota penuh Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI 01-10-0241) dan penerjemah yang diakui oleh Kedutaan Prancis di Indonesia dan Timor Leste.

TranslationPapers Bali – Penyedia Jasa Penerjemahan di Bali
info@translationpapersbali.com | +6281 238 464 22

